



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LALAR LIANG DI KECAMATAN TALIWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan Desa Labuhan Lalar serta aspirasi masyarakat dipandang perlu meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, faktor sosial budaya, politik, jumlah penduduk dan luas wilayah desa dipandang perlu membentuk Desa Lalar Liang sebagai pemekaran dari Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lalar Liang di Kecamatan Taliwang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 326).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LALAR LIANG DI KECAMATAN TALIWANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah kepala kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lalar Liang sebagai pemekaran dari Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang.

**Pasal 3**

Desa Lalar Liang terdiri atas dusun-dusun :

- a. Dusun Lalar
- b. Dusun Liang
- c. Dusun Kerato

**Pasal 4**

Dengan terbentuknya Desa Lalar Liang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Labuhan Lalar dikurangi dengan wilayah Desa Lalar Liang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Pasal 5**

- (1) Luas wilayah Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang adalah 45.989,50 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuang Kecamatan Taliwang;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mura dan Desa Kalimantanong Kecamatan Taliwang;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Goa Kecamatan Jereweh;
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Sket Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan Batas Wilayah Desa Lalar Liang secara detail dan pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**

**KEWENANGAN**

**Pasal 6**

Kewenangan Desa Lalar Liang mencakup :

- (1) Kewenangan Desa yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
- (2) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.
- (3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Persiapan Desa Lalar Liang ditetapkan sebagai Badan Permusyawaratan Desa Lalar Liang dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhirnya masa jabatannya.

**Pasal 8**

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lalar Liang, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pejabat Sementara Kepala Desa Desa Persiapan Lalar Liang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1794 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa Lalar Liang sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 8 Pebruari 2006

**BUPATI SUMBAWA BARAT,**

dto

**ZULKIFLI MUHADLI**

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 8 Pebruari 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

dto

**AMRULLAH ALI**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA LALAR LIANG DI KECAMATAN TALIWANG

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggara Pemerintah Desa diharuskan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkan status Desa Persiapan Lalar Liang Kecamatan Taliwang menjadi desa definitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang prima dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 31